



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, sebagai **Pemohon II**;

Keduanya secara bersama-sama berdomisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com dan selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah diubah tanggal 1 November 2021 dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Anak Para Pemohon**

Tempat/tgl Lahir : Bukit Garam, 14 Agustus 2006

Tempat tinggal : xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan;

Disebut juga sebagai calon istri;

2. Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan dengan identitas:

Nama : **Calon suami**

Tempat/tgl Lahir : Teluk, 27 Oktober 2003

Tempat tinggal : RT.006 RW.002, Kelurahan Kerumutan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya dapat juga disebut sebagai calon suami;

3. Anak Pemohon dan calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, dalam waktu segera mungkin.

4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, dahulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama **Seri Rahayu binti Syamsir**, lahir Bukit Garam, 14 Agustus 2006, anak yang akan diminta dispensasinya;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan :

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama yakni lebih kurang 2 tahun dan ingin segera menikah;

- Antara anak Pemohon dan calon suaminya sering berpergian berdua-duaan, dan menurut pengakuan anak pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungan intim seperti suami istri, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang berkelanjutan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pelalawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan No. Kua.04.07PW.01/X/2021/026, tanggal 11 Oktober 2021;

9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai Buruh Panen Sawit yang berpenghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Junaidi bin Basir**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon utusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Junaidi bin Basir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya namun belum hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohondengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Agustus 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suamilahir pada tanggal 27 Oktober 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya namun belum hamil;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suamidi persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 27 Oktober 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya namun belum hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Basir memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohondengan anaknya bernama Junaidi bin Basir;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya namun belum hamil;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsir Nomor: 1405071206650002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 11 November 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanda dan bukti P.1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muroh Nomor: 1405076506970001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 11 November 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanda dan bukti P.2;
- 3.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsir Nomor: 1405070211073493 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 28 Juni 2011. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.3;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1405-LT-05042017-00013 atas nama Seri Rahayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 05 April 2017 Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1405-LT-01102015-0074 atas nama Junaidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tanggal 01 Oktober 2015 Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.5;
6. Asli Surat keterangan Pendidikan, atas nama Seri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Lurah Kerumutan, tanggal 18 Oktober 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.6;
7. Asli Surat keterangan Pendidikan, atas nama Junaidi, yang dikeluarkan oleh Lurah Kerumutan, tanggal 18 Oktober 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak Nikah atas nama Seri Rahayu yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawang, tanggal 11 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 445/PKM-KRMT/TU/2021/9866, atas nama Seri Rahayu yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, tanggal 27 Oktober 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Persetujuan dan Komitmen orang tua, atas nama PEMOHON 1 dan Moroh, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.10;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Junaidi bin Basir, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan namun belum hamil dan sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Para Pemohon dengan Junaidi bin Basir;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Junaidi bin Basir;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Para Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga,

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Calon suaminya siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suaminya bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Junaidi bin Basir, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan namun belum hamil dan sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohonan Calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Para Pemohonan sudah mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Para Pemohonan dengan Junaidi bin Basir;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Para Pemohonan dengan Junaidi bin Basir;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Para Pemohonan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohonan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohonan menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohonan adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya namun belum hamil kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.9) yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.10) yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos dimana atas bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPdata, tetapi relevan dengan pokok perkara, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, dengan kekuatan pembuktian bebas, dalam hal ini hakim tidak terikat atas isi dari bukti P.10 untuk menjadikannya dasar dalam penjatuhan penetapan.

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sering berduaan kesana kemari, namun hal tersebut hanya didapat dari cerita Para Pemohon, bukanlah hal yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 oleh karena kesaksiannya merupakan testimonium de auditu sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Anak Para Pemohon akan segera menikah dengan Junaidi bin Basir, akan tetapi Anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun adapun Calon suaminya masih berumur 18 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, anak Para Pemohon belum dapat menjawab pertanyaan hakim tentang tujuan perkawinan dan persiapan perkawinannya, begitu pula dengan calon suaminya yang belum menunjukkan kesiapan menjadi kepala rumah tangga serta masih sering meninggalkan sholat lima waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Seri Rahayu bin Syamsir maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun, serta calon suaminya juga masih berumur 18 tahun maka anak Para Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya surat-surat pendukung rekomendasi/asesmen psikologi anak Para Pemohon, hakim melakukan pemeriksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai kesiapannya menjadi seorang istri dan Hakim menilai, bahwa anak Para Pemohon masih belum cukup dewasa untuk menjawab pertanyaan hakim atas kesiapan dasarnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, anak Para Pemohon lebih banyak diam dalam menjawab pertanyaan hakim, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam membina rumah tangga, apa hak dan kewajibannya serta calon suami anak Para Pemohon yang juga masih berusia 18 tahun masih belum mampu melaksanakan kewajiban sholat lima waktu;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang prinsipil dan fundamental dalam menjalankan kehidupan agama sebagai seorang muslim ternyata bahwa calon suami anak Para Pemohon belum menjalankan dengan baik dan benar, terlebih dengan kondisi anak Para Pemohon yang masih jauh dari usia minimum ideal yakni baru 15 tahun, maka tentu menjalankan bahtera pernikahan yang lebih rumit dan berat yang sangat memerlukan kesiapan mental, fisik dan finansial akan terasa lebih berat untuk dijalani keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon baru berusia 15 tahun, terlebih calon suaminta juga baru berusia 18 tahun masih sangat banyak waktu bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menyiapkan diri menjadi pasangan suami istri yang lebih siap secara finansial, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa pernikahan itu adalah hal yang baik, sebagaimana merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, namun pernikahan akan menjadi tidak baik bila dilakukan dalam kondisi yang secara mental dan spiritual

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak siap, terlebih jika hanya untuk membebaskan orang tua dari penjagaan anaknya.

Menimbang, berdasarkan keadaan anak Para Pemohon, tentu menjadi sebuah nasihat pula bagi Para Pemohon untuk menuntaskan kewajibannya dalam mendidik anaknya dengan bekal agama dan keterampilan yang cukup sebelum menghantarkannya ke gerbang perkawinan karena melepas anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak yang juga di bawah umur sejatinya bukanlah membangun masa depan anak-anak Para Pemohon melainkan menghancurkan masa kanak-kanak dan masa depan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, karenanya hakim melihat bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, atas dasar kaidah tersebut, hakim berpendapat, mengabulkan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anaknya akan lebih mendatangkan mudharat karena ketidaksiapan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupannya sehingga hal tersebut harus dihindarkan/ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon belum

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muslim, S.Ag.M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

**Hakim Tunggal**

ttd

**Wahita Damayanti, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muslim, S.Ag.M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)